


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 9

2011

SERI E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYESUAIAN IJAZAH DALAM KENAIKAN PANGKAT DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur penyesuaian ijazah dalam kenaikan pangkat dan pemakaian gelar kesarjanaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyesuaian Ijazah dalam Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN IJAZAH DALAM KENAIKAN PANGKAT DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

- g. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- h. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- i. Surat Keterangan Telah Lulus Mengikuti Pendidikan adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- j. Persyaratan penyesuaian ijazah dalam kenaikan pangkat adalah persyaratan kenaikan pangkat yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah tertentu.
- k. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan secara sah oleh lembaga pendidikan tertentu.
- l. Lembaga pendidikan adalah Lembaga pendidikan yang sudah mendapat akreditasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENYESUAIAN IJAZAH DALAM KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SLTP atau setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan ruang I/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Golongan ruang I/c, apabila sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I Golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan ruang II/a, apabila sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan ruang II/b, apabila sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan ruang II/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan ruang II/c, apabila sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat;
- e. Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S.1) dan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I Golongan ruang II/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan ruang III/a, apabila sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat;
- f. Ijazah Magister (S.2) atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Penata Muda Golongan ruang III/a dapat dinaikkan pangkatnya menjadi

Penata Muda Tingkat I Golongan ruang III/b, apabila sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat;

- g. Ijazah Doktor (S.3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan ruang III/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan ruang III/c, apabila sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat.

Pasal 3

Penyesuaian ijazah dalam kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- c. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin atau sering meninggalkan tugas kedinasan secara tidak sah;
- d. adanya formasi sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- e. kualifikasi pendidikan yang ditempuh sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- f. lembaga pendidikan sudah mendapat akreditasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- g. keterangan keabsahan ijazah hasil konfirmasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- h. surat pernyataan keaslian ijazah ditulis tangan dan tandatanganinya oleh yang bersangkutan diatas meterai;
- i. lolos seleksi Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Karawang.

Pasal 4

Berkas persyaratan penyesuaian ijazah dalam kenaikan pangkat sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Pegawai;
- b. asli DP3 dua tahun terakhir;
- c. foto copy SK Pangkat Terakhir;
- d. surat keterangan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan disiplin ilmunya;
- e. Daftar Riwayat Pekerjaan/Daftar Riwayat Hidup;
- f. foto copy surat ijin belajar/surat keterangan telah lulus mengikuti pendidikan;
- g. Foto copy Tanda Lulus Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- h. SP mutasi/surat tugas;
- i. foto copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- j. surat pernyataan keaslian ijazah;
- k. surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja.

BAB III
PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN

Pasal 5

Pemakaian Gelar Kesarjanaan dalam Data Base atau dalam surat-surat resmi tidak dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebelum ada penetapan pengakuan pendidikannya berdasarkan keputusan penetapan pemakaian gelar kesarjanaan yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang

Pasal 6

Berkas persyaratan pemakaian gelar kesarjanaan sebagai berikut :

- a. surat keterangan dari kepala unit kerja bahwa yang bersangkutan telah lulus mengikuti pendidikan.
- b. surat keterangan tugas pokok dan fungsi dari Kepala Unit Kerja sesuai dengan disiplin ilmunya.
- c. foto copy SK CPNS;
- d. foto copy SK PNS
- e. foto copy SK.pangkat terakhir
- f. SK Mutasi atau SP tugas bagi pelaksana.
- g. foto copy DP3 satu tahun terakhir.
- h. foto copy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- i. surat pernyataan keaslian ijazah.
- j. foto copy surat izin belajar/surat keterangan telah lulus mengikuti pendidikan.
- k. surat pengantar dari kepala unit kerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 29 Maret 2011

BUPATI KARAWANG,

TTD

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 29 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

TTD

I M A N S U M A N T R I

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 9 SERI : E .**